

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN HUKUM JAKSA DALAM MELAKUKAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

(STUDI KASUS NO. PDM-04/SAMPANG/01/2022 KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)

Oleh : FIRMAN ARI SUCI

NIM : 202010110311336



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN HUKUM JAKSA DALAM MELAKUKAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS NO. PDM-04/SAMPANG/01/2022 KEJAKSAAN
NEGERI SAMPANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:
FIRMAN ARI SUCI
NIM: 202010110311336**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Tindakan Hukum Jaksa Dalam Melakukan Restorative
Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus
Kejaksaan Negeri Sampang)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Firman Ari Suci

NIM. 202010110311336

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada tanggal 2024

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Kukul Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMM

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN HUKUM JAKSA DALAM
MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NO. PDM-
04/SAMPANG/01/2022 KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)**

Diajukan Oleh:


FIRMAN ARI SUCI

202010110311336

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kuku Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FIRMAN ARI SUCI

202010110311336

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kuku Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIRMAN ARI SUCI

NIM : 202010110311336

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN HUKUM JAKSA DALAM MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NO. PDM-04/SAMPANG/01/2022 KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

Ungkapan Pribadi :

"Waktu adalah aset yang paling berharga. Manfaatkanlah setiap detiknya untuk menciptakan kenangan indah dan memberikan dampak positif."



ABSTRAKSI

Nama : FIRMAN ARI SUCI

NIM : 202010110311336

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN HUKUM JAKSA DALAM MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NO. PDM-04/SAMPANG/01/2022 KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali dapat diselesaikan melalui berbagai cara, termasuk restorative justice yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Keadilan restoratif adalah kejahatan di mana pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak kriminal lainnya bekerja sama untuk mencari solusi atas kejahatan tersebut dan untuk pulih dari situasi yang membuat sulit untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat proses. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk memperjelas bagaimana mediasi di bidang restorative justice diterapkan sebagai salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Sampang, dan pola apa yang ditempuh. Bidang restorative justice pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dipraktikkan di Kejaksaan Negeri Sampang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penyidikan yang dilakukan berkat upaya Kejaksaan dalam melaksanakan mediasi sesuai Pasal 5 Ayat 1 Surat Perintah Direktur Penuntutan Umum Nomor 15 Tahun 2020. Restorative justice akan berlangsung selama 14 hari setelah penyidik mengirimkan surat kepada kuasa hukum.

Kata Kunci: Kejahatan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restorative Justice

ABSTRACT

Nama : **FIRMAN ARI SUCI**

NIM : **202010110311336**

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN HUKUM JAKSA DALAM MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NO. PDM- 04/SAMPANG/01/2022 KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Cases of domestic violence can often be resolved through various methods, including restorative justice implemented by the Sampang District Prosecutor's Office. Restorative justice is a crime in which the perpetrator, the victim, the families of the perpetrator and victim, and other criminal parties work together to find a solution to the crime and to recover from a situation that makes it difficult to reintegrate into society. The aim of this investigation is to clarify how mediation in the field of restorative justice is implemented as a form of resolving criminal acts of domestic violence at the Sampang District Prosecutor's Office, and what pattern is adopted. The field of restorative justice in cases of domestic violence is practiced at the Sampang District Prosecutor's Office. The research method used in this research is an empirical method with a qualitative approach. The results of the investigation were carried out thanks to the Prosecutor's efforts in carrying out mediation in accordance with Article 5 Paragraph 1 of the Order of the Director of Public Prosecutions Number 15 of 2020. Restorative justice will last for 14 days after the investigator sends a letter to the attorney.

Keywords: Crime, Domestic Violence, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN HUKUM JAKSA DALAM MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NO. PDM- 04/SAMPANG/01/2022 KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan bagi umatnya. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyelesaian studi dan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada:

1. ALM Bapak Abdul Djumali dan Ibu Kudsiyah, selaku orang tua yang penulis sangat sayangi dan cintai, yang senantiasa mendo'akan, membimbing dan memberi dukungan, Ibu Kudsiyah lah alasan utama penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini;
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor, serta jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Cholidah, SH., MH., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

5. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
6. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
7. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn, selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis;
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh Pendidikan di Fakultas Hukum;
9. Keluarga besar FAN LAW OFFICE, yang menjadi lokasi magang penulis selama 6 bulan, terutama Bapak Findra Aresta N, S.H., M.H., C.CD., CIRP yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis;
10. Kakak tercinta Mas Iwan, Mas tatang, Mbak reni yang selalu sabar menghadapi, mengantar jemput di terminal, membimbing dan memberikan semangat kepada adiknya ini, terima kasih juga untuk Mas hadian, Mbak hida, Mbak Utari selaku kakak ipar penulis;
11. Sepupu tercinta Mbak Nelly Widya Herawati Suharyono S.H., M.H dan juga Adhytia Dwi Prayoga Suharyono, Mbak Ika yang selalu memberikan semangat kepada penulis
12. Ahya Robbani, Vella Dya Ony Rahmanda, Aulia Ramadhani Daeng Rapi, Rossa Amellia Margaritha, Firman Wahyu Saputra, Agil Dirgantara, Rayanda, Ilham Arif, selaku rekan kuliah yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis;

13. Sahabat sekaligus saudara bagi penulis, ALM Ikbar Maulana, Chandra Setia Anggriawan, Horison Pangestu Alif, Fauzan Nurkholis, Risqi Fadjar Romadhoni, Alan Ferdiansyah, M. Syariful Fakhri, Nuhul Munir Rosi, Darul Fikri penulis sangat berterima kasih kepada Kalian semua sudah meluangkan waktu, tenaga, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk bertahan dan hidup hingga saat ini, semoga kebaikan kalian semua akan menjadi kebaikan untuk kalian sendiri di kemudian hari dan teruntuk ALM Ikbar Maulana semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya
14. Teman-teman kelas E Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
15. Febriyanti Kurnia Putri seseorang yang sangat istimewa bagi penulis, saya sangat berterimakasih karena telah memberikan semangat, dukungan, dan doa, semoga Allah selalu mempermudah segala urusanmu, dan semoga apa yang kamu pilih saat ini adalah awal dari kebahagiaanmu, kamu merupakan salah satu kunci semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar peneliti ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, 15 Mei 2024
Penulis,

Firman Ari Suci

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| COVER/SAMPUL LUAR | 1 |
| COVER/SAMPUL DALAM | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | vi |
| Ungkapan Pribadi..... | vii |
| ABSTRAKSI..... | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA..... | 15 |
| A. KEJAKSAAN | 15 |
| B. Restorative Justice..... | 21 |
| C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 31 |
| BAB III PEMBAHASAN | 36 |
| A. Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Perdamaian Kepada Korban dan Tersangka Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Sampang | 36 |
| B. Penerapan Perdamaian yang Dilakukan Tanpa Tekanan Paksaan, dan Intimidasi Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Sampang | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 50 |
| A. KESIMPULAN | 50 |
| B. SARAN | 51 |

| | |
|--|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |
| JURNAL/SKRIPSI..... | 53 |
| UNDANG-UNDANG..... | 54 |
| WAWANCARA | 54 |
| WEBSITE INTERNET | 55 |
| LAMPIRAN 1 : SURAT TUGAS..... | 1 |
| LAMPIRAN 2: KARTU KENDALI PEMBIMBING | 3 |
| LAMPIRAN 3: BEBAS PLAGIASI..... | 5 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| LAMPIRAN..... | 70 |
| LAMPIRAN 1 : SURAT TUGAS | 70 |
| LAMPIRAN 2: KARTU KENDALI PEMBIMBING..... | 72 |
| LAMPIRAN 3: BEBAS PLAGIASI..... | 74 |
| LAMPIRAN 4: SURAT PEMBERIAN IZIN OBSERVASI DI KEJAKSAAN..... | 75 |



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016)
- Johnstone Gerry Daniel Van Ness. Handbook of Restorative Justice. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U2UQBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=restorative+justice&ots=1nk5D8HgaN&sig=FJ-RRObOWjBwapLufLnMaGOVllQ&redir_esc=y#v=onepage&q=restorative%20justice&f=false
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2015).
- Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2014) Rover C de. Acuan Universal Penegakan HAM (Alih Supardan Mansyur), (Rajawali press, Jakarta 2000),
- Waluyo Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia. Melalui Penegakan Hukum di Indonesia https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LA5zEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penegakan+hukum+&ots=9Nq2xmldzq&sig=8vzaCbDqgRPsRkFzj8JQf8MvpJw&redir_esc=y#v=onepage&q=penegakan%20hukum&f=false

JURNAL/SKRIPSI

- Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203
- Aspan Darmawan, 180106107 (2022) *Upaya Kejaksaaan Negeri Banda Aceh dalam Melakukan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Tesis S2, UIN Ar- Raniry.
- Bagir Manan, Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.
- Hani Barizatul Baroroh, Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No.1, 2012.

John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002), 3.
 Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.
 Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.125

Rindwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm 125.

Riza Priyadi, *Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm 39

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014,) hlm, 24 Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.71.

Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2)

UNDANG-UNDANG

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(UU PKDRT)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2005 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI tahun 2005

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(UU PKDRT)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan hak korban Perja No.15 Tahun 2020 Tentang Restorative Justice

WAWANCARA

Wawancara dengan Suharto SH sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sampang, pada tanggal 07 Februari 2024.

Wawancara PPNPN Guruh Wibowo sebagai membantu jaksa saat dilakukan Restorative Justii cedi Kejaksaan Negeri Sampang, pada tanggal 07 Februari 2024.

WEBSITE INTERNET

Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan, pengertian Kejaksaan, Diakses melalui:
<https://kejati-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id/pengertian-kejaksaan/> , diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 13.55 WIB

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan hak korban yang diatur dalam pasal 5, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024, pukul 12.08 WIB

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004> diakses pada tanggal 07 Februari 2024 pukul 10.44 WIB

Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman [https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html#:~:text=Menurut%20Lawrence%20M.%20Friedman%2C%20dalam,bu%20daya%20hukum%20\(legal%20culture\)](https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html#:~:text=Menurut%20Lawrence%20M.%20Friedman%2C%20dalam,bu%20daya%20hukum%20(legal%20culture)). diakses pada tanggal 06 Februari 2024, pukul 10.12 WIB

Jampidum Setujui Restorative Justice Dari Kejari Sampang Terkait Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Nama Tersangka Mustofa Bin Misdan <https://detikgo.com/2022/01/21/jampidum-setujui-restorative-justice-dari-kejari-kejadi-kejar>

[Sampang-terkait-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-atas-nama-tersangka-mustofa-](https://detikgo.com/2022/01/21/jampidum-setujui-restorative-justice-dari-kejari-kejadi-kejar)

[bin-misdan/](https://detikgo.com/2022/01/21/jampidum-setujui-restorative-justice-dari-kejari-kejadi-kejar), diakses tanggal 06 Februari 2024, pukul 10.12 WIB

LAMPIRAN 3: BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Firman Ari Suci

Nim : 202010110311336

Dengan Judul Skripsi :

“ Tinjauan Yuridis Tindakan Hukum Jaksa Dalam Melakukan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sampang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Mei 2024


Cholidah, SH., MH

A.n. Ka. Prodi Hukum
Sekprodi Hukum.